



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Lantasan Baru, 23 Desember 1999, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Email r22824993@gmail.com tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Medan, 08 Februari 1997, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Medan, Sumatera Utara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Cerai Gugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dengan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Lpk, tanggal 03 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 September 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 361/02/X/2016, tertanggal 03 Oktober 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 05 Tahun sebagaimana alamat Tergugat di atas, dan sudah melakukan hubungan suami istri (Baik dan Dukhul) namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa sejak 05 Bulan setelah menikah, yakni sekitar Bulan April 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak pernah harmonis disebabkan karena :

- Tergugat merupakan seorang yang kurang bertanggung jawab menafkahi Penggugat dimana Tergugat menafkahi Penggugat sesuka hati Tergugat tanpa memikirkan cukup tidaknya dan Tergugat terkadang memberikan nafkah dan Terkadang tidak memberikan bahkan Tergugat sudah tidak menafkahi terhitung sejak sekitar bulan November 2022 sampai dengan gugatan ini diajukan;
- Tergugat merupakan seorang yang tidak jujur dalam hal keuangan dan gaji;
- Tergugat merupakan seorang yang temperamental dan kasar yang mengakibatkan Penggugat sering mengalami cacian yang menjatuhkan harkat dan martabat Penggugat serta KDRT;
- Tergugat merupakan seorang yang suka bermain judi online;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Tanggal 30 November 2022 disebabkan karena Tergugat tidak terima ketika uang Tergugat dipergunakan Penggugat untuk beli makan di saat Tergugat dalam keadaan sakit dan dirawat inap di rumah sakit, yang berujung Penggugat pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumah milik orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas, Sedangkan Tergugat sampai saat ini masih tinggal di rumah milik orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas ;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak mempunyai iâ€™tidak baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Lubuk Pakam, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat telah dipanggil secara elektronik ke alamat email Penggugat r22824993@gmail.com dan Tergugat telah dipanggil dengan surat tercatat melalui Pos;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat secara in person telah hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Penggugat menyatakan bahwa identitas yang tertera dalam gugatan sudah benar, sedangkan identitas Tergugat tidak dapat dikonfirmasi kepada Tergugat karena tidak hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dan Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap dengan dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban dan tanggapan Tergugat karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan kepada pembuktian;

Bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 361/02/X/2016, tertanggal 03 Oktober 2016 yang dikeluarkan Kantor Urusan agama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup dinazegeleng telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 diberi tanggal dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. Nama Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada bulan September 2016;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula baik-baik saja, akan tetapi 5 bulan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat suka bermain judi online;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November 2022 sampai saat ini, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perbuatan Tergugat;
- Bahwa sejak pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin lagi komunikasi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan dan memberikan saran kepada Penggugat supaya bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat mengatakan tidak ingin bersatu lagi dengan Tergugat;

2. Nama Saksi II, umur 60 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada bulan September 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula baik-baik saja, akan tetapi 5 bulan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat suka bermain judi online;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November 2022 sampai saat ini, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perbuatan Tergugat;
- Bahwa sejak pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin lagi komunikasi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan dan memberikan saran kepada Penggugat supaya bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat mengatakan tidak ingin bersatu lagi dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi keterangan saksi-saksi Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatan dan bermohon putusan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk singkatnya maka semua Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini :

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas :

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara elektronik ke alamat email Penggugat yaitu r22824993@gmail.com dan Tergugat telah dipanggil dengan surat tercatat melalui Pos, sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat dan PERMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tegugat pada bulan September 2016 di Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang bahwa, Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan dan memutusnya dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat (*verstek*) sesuai dengan Pasal 149 R.Bg dan 150 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 ;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat supaya tetap mempertahankan ikatan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, akan tetapi dalam perkara ini upaya mediasi tersebut tidak terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya telah pisah rumah sejak bulan November 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.1) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sehingga Penggugat dan Tergugat menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan adalah orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat menerangkan tentang dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 5 (lima) bulan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menikah karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, saksi mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November 2022 Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perbuatan Tergugat sampai saat ini tidak pernah bersatu kembali dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*Mutual Conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat dan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada bulan September 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November 2022 sampai sekarang, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perbuatan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan menyatukan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok sengketa yang diuraikan di atas, maka gugatan cerai Penggugat didasarkan pada alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : “antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa dalil gugatan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan telah pisah rumah sejak bulan November 2022 sampai sekarang dan pihak keluarga telah berusaha untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan upaya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan tidak merubah pendirian Penggugat untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan bersatu kembali ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan yang dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti **P.1** yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sughra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 228.000,00.,(dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Misnah, S.H.** sebagai hakim ketua majelis, **Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.** dan **Drs. Ridwan Arifin** masing-masing sebagai hakim anggota majelis; Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis yang sama, dibantu oleh **Hj. Gusneti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Misnah, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Drs. Ridwan Arifin

Panitera Pengganti

Hj. Gusneti, S.H.

Perincian Biaya :

| | |
|--------------------|---------------------|
| 1. Biaya Proses | Rp 100.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | Rp 32.000,00 |
| 3. Biaya PNPB | Rp 70.000,00 |
| 4. Biaya Materai | Rp 16.000,00 |
| 5. PBT | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 228.000,00 |

(Dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)